

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SEI
MATI KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

**RIZKI ICHWANDA
188520059**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SEI
MATI KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH :

**RIZKI ICHWANDA
188520059**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Maimun Kota Medan

Nama Mahasiswa : Rizki Ichwanda

NPM : 18.852.0059

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP



Walid Mustafa S, S.Sos, M.IP

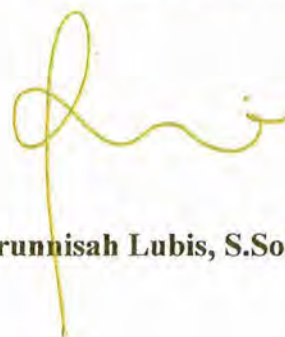
Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian yang saya kutip dari berbagai sumber, saya telah menuliskan dengan jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam menulis karya ilmiah.

Jika plagiarisme ditemukan dalam skripsi ini pada masa mendatang, saya bersedia menerima sanksi untuk pencabutan gelar saya dan sanksi lain yang berlaku kapan saja.

Medan, 28 November 2022



Rizki Ichwanda

188520059

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ichwanda
NPM : 188520059
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 28 November 2022

Yang menyatakan



(Rizki Ichwanda)

ABSTRAK

Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan telah melaksanakan Musrenbang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya namun dalam pelaksanaannya belum terlihat maksimal. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan Faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Metode Penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam menciptakan sinergi dan koordinasi dari berbagai unsur. Sumber daya manusia pada implementasi Musrenbang tidak baik hal ini disebabkan karena munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan Musrenbang. Disposisi atau sikap pelaksana pada tahap pelaksanaan Musrenbang sudah baik. Struktur birokrasi pada implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik. Sedangkan faktor penghambat sumber daya dan komunikasi menjadi faktor kendala dalam implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurang serta kurangnya sosialisasi kelurahan kepada masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Kelurahan.

ABSTRACT

Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City has carried out the Musrenbang which is held every year but in its implementation it has not been seen optimally. The purpose of this research is to find out the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City and what factors are the obstacles in implementing Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Through observation, interviews, and documentation. The theory used according to George Edward III is communication, resources, disposition/attitude of implementers, bureaucratic structure. The results showed that communication in the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City was good. This is shown in creating synergies and coordination of various elements. Human resources in the implementation of Musrenbang are not good this is due to the emergence of apathy in the community to participate in every stage of the Musrenbang. The disposition or attitude of the implementers at the Musrenbang implementation stage is good. The bureaucratic structure in the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City is already good. While the inhibiting factor is the resource constraint factor in the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City. Due to the lack of understanding of the community in proposing development proposals that will be implemented.

Keywords: *Implementation, Development Planning Deliberation, Urban village.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberikan kasih sayang, do'a dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol selaku ketua jurusan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Walid Mustafa S, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP, selaku sekretaris yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang sudah memberikan semangat, dukungan dan doa.
10. Serta juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 28 November 2022
Hormat Penulis

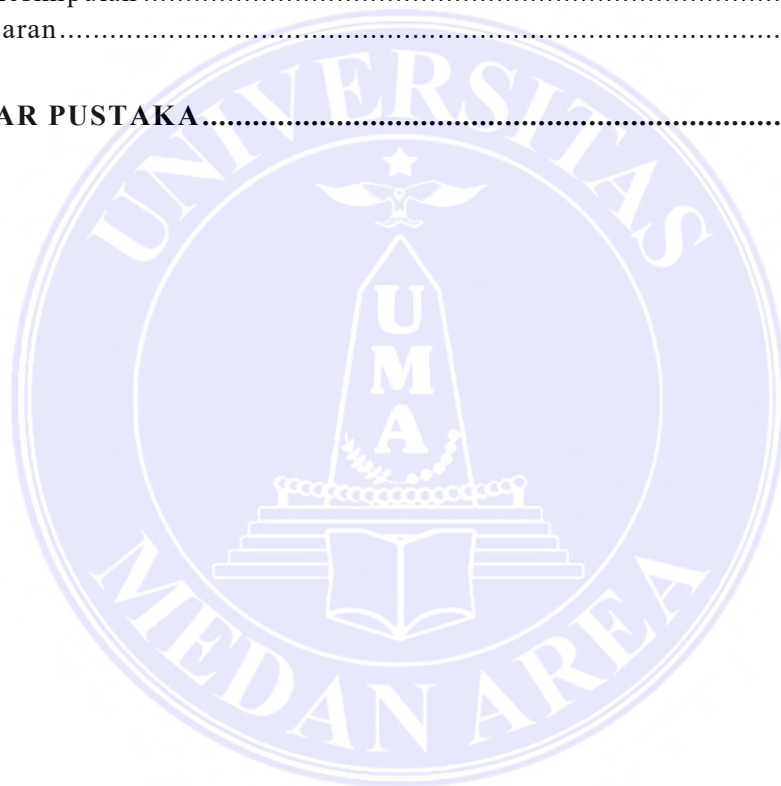


Rizki Ichwanda
188520059

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Defenisi Implementasi	7
2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	11
2.2.1 Tujuan Musrenbang	13
2.2.2 Dasar Hukum Musrenbang	14
2.2.3 Musrenbang Kelurahan	15
2.3 Penelitian Terdahulu	16
2.4 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	23
3.3 Informan Penelitian	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	30
4.1.2 Kondisi Umum Geografis	30
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	31
	vi

4.2 Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	35
4.2.1 Tahapan Pra Musrenbang	35
4.2.2 Tahapan Pelaksanaan Musrenbang	39
4.2.3 Tahapan Pasca Musrenbang	41
4.2.4 Hasil Musrenbang	41
4.3 Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	43
4.4 Faktor Kendala Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.....	62
 BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	22
Gambar 2. Sturktur Organisasi Kelurahan Sei Mati	34
Gambar 3. Daftar Hadir Musreimbang Kelurahan Sei Mati	51
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Sei Mati	55
Gambar 5. Rapat Musrenbang dengan Masyarakat Kelurahan Sei Mati	62



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan Di Kelurahan Sei Mati	3
Tabel 2. Schedule Penyelesaian Skripsi.....	24



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	70
Lampiran 2. Surat Penelitian	74
Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia maka diharapkan pemerintah tidak salah sasaran dalam mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat. Masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam proses demokratisasi inilah masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut untuk menjamin dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat dan terlepas dari kepentingan pihak mana pun baik itu individu atau golongan. Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi dan akhirnya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan yang sebenarnya (Sukirman, 2018).

Pembangunan dapat tercapai apabila antara pemerintah dengan rakyat saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga tercipta iklim yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat mendapatkan keinginan yang ingin dicapai, sedangkan pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkannya diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 yaitu forum antar pelaku yang dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan mulai dari lingkup yang terkecil yaitu tingkat Desa/Kelurahan, berlanjut ke tingkat Kecamatan, lalu ke tingkat Kabupaten/Kota dan berakhir pada tingkat Nasional. Musrenbang yang berjenjang ini diharapkan dapat menyerap segala aspirasi masyarakat yang ada dan membuat masyarakat ikut serta dalam pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa sebuah perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dianggap sebagai aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan lebih tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai proses mobilisasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan juga tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat dan pemerintah, tetapi kedua belah pihak akan bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga akan menghasilkan perencanaan yang baik (Rahman & Nurfatimah, 2016).

Kelurahan Sei Mati merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada setiap tahunnya, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan melakukan kegiatan Musrenbang. Terkait kegiatan Musrenbang, masyarakat mengusulkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi sejauh ini selama

kegiatan berlangsung belum terdapat perubahan-perubahan yang signifikan terhadap hasil usulan program yang terlaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan Di Kelurahan Sei Mati

No.	Masalah Pokok	Tujuan dan Sasaran
1.	Jalan atau gang banyak yang rusak	Perbaikan atau pengerukan parit mencegah terhambatnya banjir
2.	Drainase atau saluran yang kurang berfungsi. Seperti drainase sepanjang Rel PJKA	Perbaikan jalan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi banjir
3.	Tingkat pengangguran masih merata untuk semua lingkungan	Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat
4.	Tingkat kesehatan yang masih minim	Perbaikan atau pembangunan poskamling dapat meningkatkan keamanan lingkungan

Sumber: Data Musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan terdapat beberapa permasalahan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dalam pelaksanaan Musrenbang.

Berdasarkan data Musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun

Tahun 2020, yang memuat beberapa prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan kegiatan tersebut bukan semata-mata keinginan tetapi merupakan kebutuhan, karena sangat diperlukan oleh masyarakat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dalam dokumen tersebut tercatat ada beberapa usulan seperti drainase atau saluran yang kurang berfungsi, perbaikan infrastruktur jalan atau gang banyak yang rusak serta perbaikan fasilitas kesehatan dikarenakan tingkat kesehatan yang masih minim. Namun setelah satu tahun berjalan terdapat beberapa program seperti usulan drainase sepanjang Rel PJKA atau saluran yang kurang berfungsi yang sampai saat ini belum terlaksana. Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Kridawati, 2011). Yang artinya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan mengeksekusi konsep ke dalam aturan teknis operasional dan program-program kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Berbicara masalah pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari implementasinya yang mana keduanya tidak dapat terpisahkan. Karena implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan

merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat (Abidin, 2011).

Pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi. Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dalam rangka implementasi kebijakan tersebut telah melaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk dan heterogen, sehingga cukup menarik untuk melihat bagaimana implementasi dalam Musrenbang tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan?

2. Apasaja faktor kendala implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor kendala implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
2. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Implementasi menurut Syaukani, dkk (2015), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah Aparatur Sipil Negara (ASN). Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Sedangkan Horn (Tahir, 2015), mengartikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh baik individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang digariskan dalam kebijakan. Implementasi menurut Ekawati (Taufik dan Isril 2013) menyatakan bahwa, definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Agustino (2017)

implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Taufik dan Isril 2013), tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, akan tetapi tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya yang telah disepakati. Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014) mengatakan bahwa, implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi menurut Syaukani, dkk (Pratama, 2015), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Disamping itu William (Taufik dan Isril, 2013) lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa sejumlah orang dan materi secara kohesif dan material dalam unit organisasi dengan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Salusu (Tahir, 2014) menyatakan, implementasi sebagai operasional dari aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah. Berdasarkan uraian tentang implementasi diatas dengan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

suatu keputusan, sasaran tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang digariskan dalam kebijakan baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Menurut George Edward III (1980) terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Menurut George Edward III (1980) untuk mengukur keberhasilan indikator komunikasi ada beberapa dimensi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber daya

Sumber daya terdiri dari beberapa dimensi, yaitu:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan

keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:

1. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

2. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008), ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, dan diakhiri pada Musrenbang tingkat Provinsi. Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang forum SKPD, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, dan Musrenbang tingkat Provinsi. Musrenbang telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya Musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9). Selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12), maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16). Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Sebelum Undang-Undang Pemda yang baru diterbitkan pada tahun 2014, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pemda masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sudah tidak relevan karena permendagri tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sudah tidak berlaku, sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang disusun Pemda tidak sejalan dengan agenda prioritas Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri belum menyusun dan menetapkan pedoman baku yang menjadi acuan dalam melakukan koordinasi teknis pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, sehingga mempersulit Pemerintah Pusat dan Pemda untuk saling menyelaraskan agenda dan program pembangunannya. Atas permasalahan tersebut, maka diterbitkanlah Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diterbitkan untuk mengatur seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah yang menjadi pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah perlu berpedoman pada aturan yang ada salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan Musrenbang Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, lalu Musrenbang pada tingkat Kabupaten/Kota kemudian Musrenbang Provinsi, selanjutnya pelaksanaan Musrenbang terakhir yaitu Musrenbang tingkat Nasional. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

2.2.1 Tujuan Musrenbang

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, Teknis Penyelenggaraan Musrenbang bertujuan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.2 Dasar Hukum Musrenbang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.

Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Pendekatan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Nasional. Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei.

2.2.3 Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil Musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di Kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua Kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan. Pada Musrenbang

Kelurahan ditentukan prioritas usulan program atau kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program atau kegiatan baik dari sifat kegiatannya (fisik dan non fisik) dan sumber-sumber pembiayaannya (APBD, APBD Provinsi maupun APBN) serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai.

Musrenbang Kelurahan memiliki beberapa bidang usulan diantaranya:

- a. Ekonomi
- b. Sosial dan budaya
- c. Fisik

Musrenbang Kelurahan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas RW yang diperoleh dari musyawarah perencanaan RW.
2. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan usulan kegiatan prioritas Kelurahan yang akan diajukan dan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.
4. Menetapkan wakil atau delegasi Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan.

2.3 Penelitian Terdahulu

a. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik oleh Moh. Farid dan Noora Fithriana Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. Dengan hasil

penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep yang tergolong dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Desa, Kecamatan, dan bahkan sampai tingkat Kabupaten dengan maksimal. Bukan hanya sekedar melaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saja, akan tetapi Pemerintah sudah mengimplementasikan dari hasil program prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan baik. Walaupun ada sebagian program yang belum terealisasi, akan tetapi hal ini bisa dimaklumi, karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Apresiasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap Kabupaten Sumenep dalam proses dan implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep itu sudah menunjukkan bahwa proses dan implementasi kebijakan Musrenbang di Kabupaten Sumenep sudah tercerminkan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Dalam hal ini melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* sedangkan teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian Moh. Farid dan Noora Fithriana (2016) adalah persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus penelitian pada (Musrenbang) Kabupaten serta lokasi penelitian pada Kabupaten Sumenep sedangkan penelitian saat ini di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

b. Jurnal Administrasi Publik oleh ulfa ulfa (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo. Dengan hasil penelitian bahwa implementasi e-Musrenbang dapat menghemat biaya dan waktu, dan dapat menjamin pelaksanaan Musrenbang secara cepat, mudah, akurat, dan transparan dan direspon positif oleh masyarakat dan pihak penyelenggara karena dapat memberikan kemudahan, dan keterbukaan informasi mengenai usulan-usulan pembangunan yang di rencanakan masing-masing SKPD, tetapi meskipun aplikasi e-Musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2015 tetapi penggunaannya belum dapat dioptimalkan dimasyarakat Kota Palopo, karena hanya pihak penyelenggara yang mengakses e-Musrenbang, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian oleh ulfa, (2019) adalah persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Serta teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyebaran informasi yang belum merata sampai ke tingkat Kelurahan, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak

mengetahui program e-Musrenbang sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan informasi yang ada disitus e-Musrenbang. Serta tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Palopo.

c. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura oleh Utin Sri Ayu Supadmi (2013) yang berjudul Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu Musrenbang Kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Desa/Kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat *Top-Down*. Pada tahap Musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari Musrenbang Kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang maksimalnya Musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang, dan faktor anggaran. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian oleh Utin Sri Ayu Supadmi (2013) adalah permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2010. Melalui penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang. Sedangkan

perbedaan terdapat pada lokasi dalam penelitian ini yaitu yang berada pada Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

d. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) oleh Afda Liza Fitri Universitas Negeri Padang dan Lince Magriasti Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang (2019) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam masih termasuk kategori sedang. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Musrenbang, minimnya informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang, faktor pekerjaan masyarakat, juga jenis kelamin. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian oleh Liza Fitri dan Lince Magriasti (2019) adalah metode penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi dalam penelitian dan permasalahan penelitian. Yaitu berada di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Dan dalam pelaksanaannya di Nagari Sungai Nanam, tidak seluruh *stakeholder* dan juga masyarakat yang seharusnya terlibat, mengikuti kegiatan Musrenbang nagari tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, juga latar belakang pekerjaan masyarakat di Nagari Sungai Nanam.

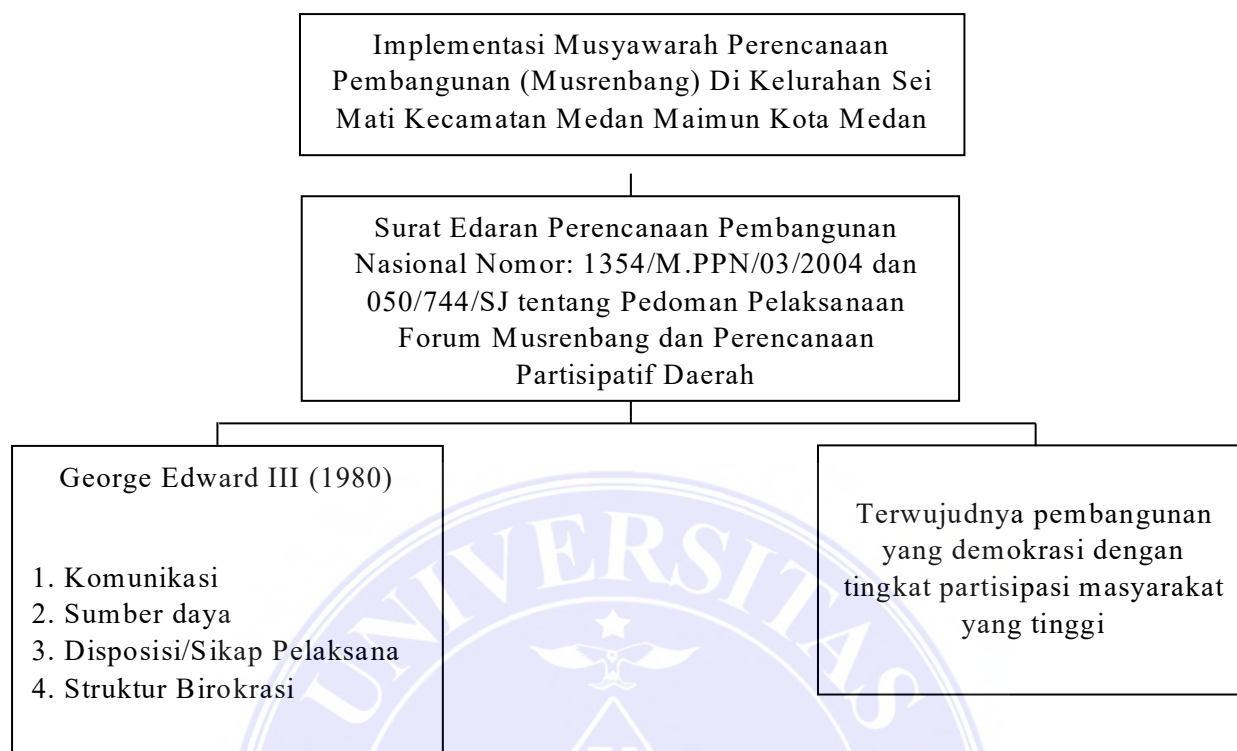
2.4 Kerangka Pemikiran

Musrenbang Kelurahan merupakan tahapan yang paling penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, oleh karena itu pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung. Keterlibatan ini agar program pembangunan yang akan telah ditetapkan dapat bermanfaat untuk seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang beralamat di Jln. B. Katamso No. 370 Kota Medan, 20159, Provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian, dapat dikaji dengan bentuk pelaksanaan Musrenbang yang berdasarkan teori dari George Edward III (1980) yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi/Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

Pada pelaksanaan Musrenbang tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan utama yaitu terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang baik.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moelong (2017) metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun peristilahan. Bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang alamiah dan berinteraksi langsung dengan manusia yang diteliti dan dilakukan secara langsung dengan metode wawancara, pengamatan, dan memerlukan pemanfaatan dokumen agar penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan definisi tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, 20159, Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. B. Katamso No. 370 Kota Medan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan merupakan Kelurahan kawasan rawan banjir dikarenakan sebagian besar dilalui sungai dan sering mengalami banjir dan memiliki tingkat

ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang di sebabkan karena kegagalan dalam pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran atau bahkan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sejak di keluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan akan penulis uraikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1. Schedule Penyelesaian Skripsi

No	Kegiatan	2021	2022									
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1	Penyusunan Proposal											
2	Seminar Proposal											
3	Perbaikan Proposal											
4	Penelitian											
5	Penyusunan Skripsi											
6	Seminar Hasil											
7	Perbaikan Skripsi											
8	Meja Hijau											

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian mempunyai kedudukan yang sangat diperlukan dalam penelitian untuk pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penulis atau

pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan.

1. Informan kunci (*key informan*), adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci yaitu Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos.
2. Informan utama atau umum (*general informan*), adalah seseorang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan utama yaitu Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos dan Kasi Pembangunan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE.
3. Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu masyarakat sebanyak 3 orang, Ibu Sri, Ibu Suryani dan Bapak Rahman.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian guna memperoleh informasi yang jelas yang dibutuhkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017) observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung dan penulis harus mencatat peristiwa dalam situasi yang diteliti. Maka observasi adalah proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat kondisi faktual lapangan agar dapat memahami dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan interaksi secara langsung dan mendalam melalui proses tanya jawab lisan untuk mendapatkan informasi dan menjadi salah satu teknik yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data penelitian dengan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Menurut Burhan (2011) wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang pokok yang diteliti yang dilakukan secara teliti dan berulang-ulang. Tujuan dari wawancara pada penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017) dokumentasi adalah setiap pernyataan ataupun peristiwa dalam bentuk tertulis atau bentuk foto oleh seseorang atau lembaga dalam bukti penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Maka dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber baik bersifat tulisan, lisan, dan gambar.

4. Triangulasi Data.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika penulis melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka penulis mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi menurut Mantja (dalam Gunawan, 2016) dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode sidng. Seperti pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman penulis terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) analisis data merupakan hal kritis dalam proses penelitian kualitatif. Digunakan untuk memahami hubungan dan konsep sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo dalam penelitian implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Penyajian data dalam kualitatif juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengambilan kesimpulan sementara adalah dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara memverifikasi yaitu meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh agar valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian implementasi Musrenbang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik dilihat dari indikator implementasi menurut George Edward III (1980) sebagai berikut:
Komunikasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan cukup baik dari komunikasi yang terjalin antar instansi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program Musrenbang. Sumber daya manusia pada implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan kurang baik dikarenakan kurangnya partisipasi dari tahap identifikasi masalah melalui perumusan pada Musrenbang Kelurahan. Disposisi atau sikap pelaksana pada tahap pelaksanaan Musrenbang sudah baik dikarenakan tahapan Musrenbang yang akan dilaksanakan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, melalui musyawarah bersama masyarakat. Struktur birokrasi pada implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik dikarenakan sudah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

2. Kendala implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah sumberdaya menjadi faktor kendala dalam implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dikarenakan masyarakat yang masih apatis untuk berpartisipasi dalam setiap tahap Musrenbang. Selain itu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara pihak Kelurahan dengan masyarakat juga menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dengan masyarakat yang memicu rasa ketidakpedulian masyarakat atas kemajuan wilayahnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk keberhasilan dalam implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah

1. Perlunya terjalin komunikasi antara Kelurahan dengan masyarakat dalam memberikan informasi sehingga masyarakat mengerti dan menerima sebuah informasi.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Perlu adanya kesadaran bersama akan pentingnya implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam pembangunan suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal, M. A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abidin, Z. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. 1975. *Model-model Dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leo, Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Pratama, Rezki, Teddy. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)*. Journal Pemerintahan Integrattif, Volume 3, Nomor 1.
- Rahman, Sitti Nurfatimah. 2016. *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Makassar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*.

Sadhana, Kridawati. 2011. *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Sukirman. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Untuk Menggali Gagasan Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Periode Tahun 2018*.

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.

Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration And Society. February.

Wahab, Webster. 2006. *Dalam Kamus Besar Webster*. Arena Kami 4 Desember 2013.

Jurnal:

Farid, Moh, & Fithriana, Noora. 2016. Implementasi Kebijakan Musyawarah Erencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2).

Fitri, Afda Liza & Magriasti, L. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 109-120.

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.

Supadmi, Utin Sri Ayu. 2013. Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. JPMIS.

Ulfa. 2019. Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 2 (1).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Dan Fungsi Pokok Kelurahan.

Internet:

<https://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptumpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
(Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 20:17 WIB).

<https://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 15:27 WIB).

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2626/8/UNIKOM_RIZKI%20AHMAD%20S_41714742_BAB_II.pdf (Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 15:45 WIB).

<https://repository.uir.ac.id/3715/5/BAB%202.pdf> (Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 17:37 WIB).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

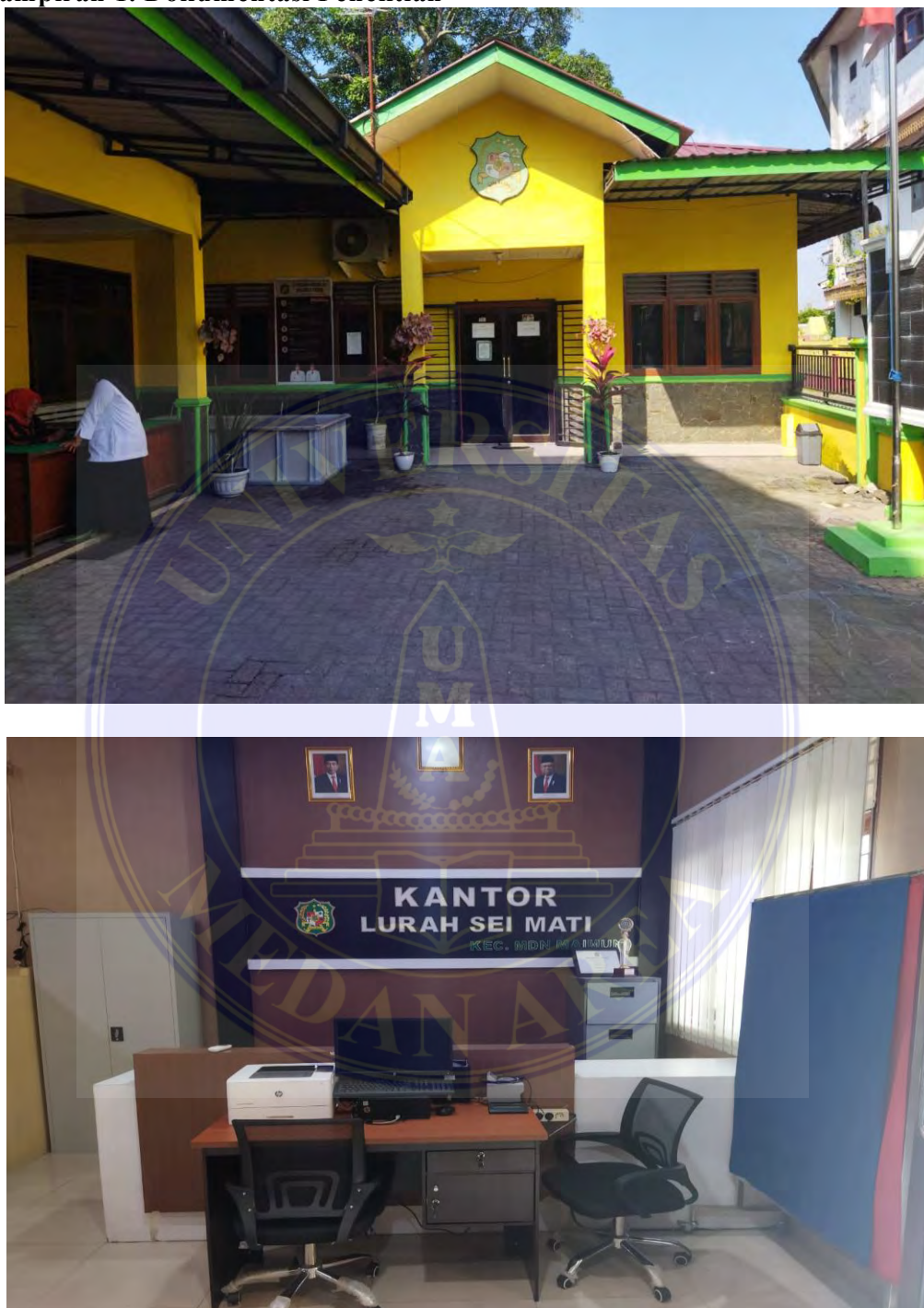


Foto 1. Kantor Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan



Foto 2. bersama informan kunci yaitu Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos.



Foto 3. Foto bersama informan kunci yaitu Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos dan Kasi. Pembangunan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan



Foto 3. Foto bersama Informan tambahan yaitu Kasi. Pembangunan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE



Foto 4. Foto bersama Informan tambahan yaitu masyarakat, Ibu Suryani



Foto 5. Foto bersama Informan tambahan yaitu masyarakat, Ibu Sri



Foto 6. Foto bersama Informan tambahan yaitu masyarakat, Bapak Rahman

Lampiran 2. Surat Penelitian

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 445/FIS.2/01.10/II/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

29 Maret 2022

Yth,
Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Rizki Ichwanda
N P M : 188520059
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Lurah Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**, dengan judul Skripsi *"Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Efendi Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian

